



**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENERIMAAN PEMBAYARAN
REKENING LISTRIK BULANAN DENGAN AGUNAN ANTARA PT. PLN (PERSERO)
UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN JEMBER DENGAN
KOPERASI MANDIRI KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Dijudikan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :


Kurniawan Eri Harjanto

NIM. 000710101065

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2004

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENERIMAAN
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK BULANAN DENGAN AGUNAN
ANTARA PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI
JAWA TIMUR AREA PELAYANAN JEMBER DENGAN
KOPERASI MANDIRI KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER**



**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENERIMAAN
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK BULANAN DENGAN AGUNAN
ANTARA PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI
JAWA TIMUR AREA PELAYANAN JEMBER DENGAN
KOPERASI MANDIRI KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

KURNIAWAN TRI HARJANTO
NIM. 000710101065

Pembimbing

H. KUSMONO, S.H.,M.M.
NIP. 130 161 942

Pembantu Pembimbing


I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

MOTTO

*“Jika kata-kata keluar dari hati, maka kata-kata itu akan masuk kedalam hati,
tetapi jika kata-kata itu keluar dari lidah, maka ia tidak akan lewat lebih jauh
dari telinga”*



Diambil dari buku Instruksi Sufi *“Menjadi Sufi”*, karangan Abu Al-Najib Al-Suhrawardi, 1994, Pustaka Hidayah, Bandung.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 24
Bulan : Juni
Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua,



Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760

Sekretaris,




I KETUT SUANDRA, S.H.
NIP. 130 889 547

Anggota Panitia Penguji

1. H. KUSMONO, S.H.,M.M.
NIP. 130 161 942



2. I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada :

1. Ayahandaku Yulianto dan Ibundaku Siti Antijah tercinta yang selama ini telah mendidik, membimbing dan mencurahkan segala kasih sayang dan doa restunya dengan tulus ikhlas dan tiada hentinya;
2. Almamater yang kubanggakan,
3. Bapak dan Ibu Guruku yang kuhormati atas bekal ilmu yang diberikan;
4. Kakak-kakakku Tyas dan Alex serta adikku Nana tersayang yang selalu memberikan semangatnya dalam hari-hariku.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENERIMAAN
PEMBAYARAN REKENING LISTRIK BULANAN DENGAN AGUNAN
ANTARA PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI
JAWA TIMUR AREA PELAYANAN JEMBER DENGAN
KOPERASI MANDIRI KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER**


Oleh

KURNIAWAN TRI HARJANTO
NIM. 000710101065

Pembimbing

Pembantu Pembimbing


H. KUSMONO, S.H.,M.M.
NIP. 130 161 942


I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan



KARYO WIGARON PIUS, S.H.,S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENERIMAAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK BULANAN DENGAN AGUNAN ANTARA PT PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN JEMBER DENGAN KOPERASI MANDIRI KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER". Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. Bapak H. Kusmono, S.H.,M.M., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S., selaku Dosen Wali penulis selama masa kuliah;
7. Bapak Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Ir. Heru Sutrisno selaku Manager dan Bapak Moh. Taufik selaku Asmen Pemasaran beserta seluruh staff PT. PLN (PERSERO) APJ Jember;
9. Ayahanda dan Ibundaku, Kakak-kakakku serta Adikku tercinta, yang selalu memberikan semangat dan doa yang tulus untuk keberhasilanku.;

10. Keluarga Om Arie, Mas Harmin dan Mas Mulyadi, atas perhatiannya;
11. Teman-temanku kost di Jawa II/02, Reeza, Risky, Yosi, Rio, Doni, Johan, Fery, Bowo, Laurent, Rohman, Candra, Agus, Hasan, Yudi, Novel dan Edi, atas kekompakan dan kebersamaannya;
12. Teman-teman di Mastrip X/7, Eko, Agus, Doni, Agung, Hendro, Arman, Wawan dan Ridwan, atas kebersamaannya;
13. Dina, Fibri, Sofia, Mansyah dan Yudha, atas dorongan, masukan dan semangat yang diberikan;
14. Teman-teman angkatan 2000, atas kebersamaannya;
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kalangan hukum dan semua pihak demi kemajuan ilmu pengetahuan.

Jember, 24 Juni 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metode Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Data.....	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.5.4 Analisa Data.....	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Landasan Teori.....	11
2.3.1 Pengertian Perjanjian.....	11
2.3.2 Pengertian Perjanjian Kerjasama.....	14
2.3.3 Pengertian Koperasi.....	15

2.3.4 Pengertian Agunan.....	15
2.3.5 Wanprestasi.....	18
BAB III PEMBAHASAN.....	20
3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Penerimaan Pembayaran Rekening Listrik Bulanan Dengan Agunan Antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember Dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.....	20
3.2 Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Penerimaan Pembayaran Rekening Listrik Bulanan Dengan Agunan Antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember Dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.....	33
3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Apabila Terjadi Wanprestasi.....	36
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	40
4.1 Kesimpulan.....	40
4.2 Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Konsultasi.
2. Surat Keterangan Melakukan Konsultasi.
3. Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember Dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tentang Penerimaan Pembayaran Rekening Listrik Bulanan Dengan Agunan.
4. Addendum Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember Dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tentang Penerimaan Pembayaran Rekening Listrik Bulanan Dengan Agunan.
5. Berita Acara Penentuan Jarak *Payment Point*.
6. Daftar Formulir TUL.

RINGKASAN

Tenaga listrik bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam rangka efisiensi kerja maka PT. PLN (PERSERO) mengadakan kerjasama dengan koperasi mengenai penerimaan pembayaran rekening listrik.

Berdasarkan kenyataan diatas, maka ruang lingkup permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan, hambatan atau kendala yang dihadapi, dan upaya penyelesaian bila terjadi wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Tentang Penerimaan Pembayaran Rekening Listrik Bulanan Dengan Agunan Antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember Dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui secara rinci atas pelaksanaan perjanjian kerjasama, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi, dan cara penyelesaian bila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sebagai tujuan khususnya disamping mengenai tujuan umumnya.

Metode penulisan yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka, sedangkan metode analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.


Perjanjian kerjasama antara PT. PLN (PERSERO) dengan Koperasi Mandiri, pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan para pihak pada surat perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani bersama, yang akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus dilakukan sebagai pemenuhan prestasi berdasarkan kesepakatan. Dalam hal penyertaan agunan atau jaminan bagi pihak koperasi dapat dikesampingkan dahulu atas kesepakatan dari pihak PT. PLN (PERSERO) karena alasan klausula baku atau *standart contract*

yang bersifat lunak dan fleksibel dan sebagai usaha dalam pemberdayaan sumberdaya manusia.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kendala yang bersifat teknis dan kendala yang bersifat *non* teknis.

Upaya penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama adalah menggunakan prinsip saling menguntungkan yang dilandasi itikad baik, yaitu melalui cara musyawarah dan melalui proses peradilan apabila musyawarah gagal dilakukan dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Saran yang dapat diberikan penulis adalah perlunya adanya perbaikan materi surat perjanjian kerjasama terutama pada penyebutan agunan agar lebih jelas dan transparan serta jelas akibat hukum yang ditimbulkan sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak. Para pihak yang akan mengadakan perjanjian harus paham akan latar belakang transaksi perjanjiannya, mengenali dan memahami para pihak beserta obyek perjanjiannya, menyusun garis besar dan merumuskan pokok-pokok perjanjiannya.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk melakukan segala bentuk kegiatan maupun aktifitas yang berhubungan dengan tenaga listrik. Tenaga listrik bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sehingga penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi dan transparansi dalam iklim usaha yang sehat dengan pengaturan yang memberikan perlakuan sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha dibidang ketenagalistrikan dan memberikan manfaat yang adil dan merata kepada konsumen atau pelanggan.

Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut dengan PT. PLN (PERSERO) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diserahi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik dengan memberikan pelayanan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan ketenagalistrikan untuk kepentingan umum. Penyelenggaraan ketenagalistrikan harus bermanfaat dan efisien, karena tenaga listrik merupakan kebutuhan yang nyata bagi seluruh rakyat baik sebagai pelaku usaha maupun untuk kebutuhan rumah tangga.

Penyediaan tenaga listrik harus senantiasa memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, konservasi dan diversifikasi energi, keselamatan umum, tata ruang wilayah, dan pemanfaatan sebesar-besarnya barang dan jasa produksi dalam negeri yang kompetitif dan menghasilkan nilai tambah dengan segala kebijakannya.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan, dalam pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa : "Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk

segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.”

Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2002, menerangkan bahwa usaha ketenagalistrikan terdiri atas Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan, agen penjualan, pengelola pasar, dan pengelola sistem Tenaga Listrik. Usaha Penunjang Tenaga Listrik terdiri dari Industri Penunjang Tenaga Listrik dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang meliputi konsultasi, pembangunan dan pemasangan instalasi, pengujian instalasi, pengoperasian instalasi, pemeliharaan instalasi, pengembangan dan penelitian, pendidikan dan pelatihan, dan usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

PT. PLN (PERSERO) mengadakan perjanjian kemitraan kerja dengan koperasi-koperasi yang berupa perjanjian kerjasama dalam hal penerimaan pembayaran rekening listrik. Perjanjian kerjasama tersebut dibuat secara tertulis atas kesepakatan para pihak agar memiliki kekuatan hukum yang tetap, mengikat, dan menganut asas kebebasan berkontrak. PT. PLN (PERSERO) sebagai pihak pertama dan Koperasi sebagai pihak kedua yang harus menyetorkan sejumlah pembayaran rekening listrik tertentu sesuai kesepakatan.

Koperasi sebagai salah satu rekan kerja PT. PLN (PERSERO) harus menyediakan agunan atau jaminan sebagai salah satu syarat dalam mengadakan perjanjian kerjasamanya. Jaminan tersebut sebagai faktor penentu apakah koperasi itu layak atau tidak sebagai rekan kerja dari PT. PLN (PERSERO) berdasarkan penilaian yang dilakukan melalui proses klasifikasi dan kualifikasinya. Dengan adanya kebijakan dari PT. PLN (PERSERO), maka hal ini dapat ditentukan lain yaitu dengan tetap diadakannya perjanjian kerjasama dengan pihak koperasi meskipun koperasi belum mampu menyediakan jaminan, karena dengan adanya alasan bahwa klausula baku atau *standart contract* pada PT. PLN (PERSERO) adalah bersifat lunak dan fleksibel, serta adanya alasan usaha pemberdayaan sumber daya manusia sebagai bukti pelayanannya kepada masyarakat karena PLN sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasal 1 angka (30) UU No. 20 Tahun 2002 disebutkan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kebersamaan yang lingkup usahanya dibidang ketenagalistrikan.” Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha dalam Usaha Penunjang Tenaga Listrik bagi PT PLN (PERSERO).

Dalam perjanjian kerjasama ini, tidak hanya mencakup faktor ekonomis saja tetapi mencakup pula bidang sosial. Hal ini disebabkan pihak PT. PLN (PERSERO) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berusaha memberdayakan sumber daya manusia yang ada melalui perjanjian kerjasamanya dengan koperasi-koperasi agar dapat berjalan dan beraktifitas secara maksimal.

Bentuk kerjasama ini juga dapat sebagai bukti PT. PLN (PERSERO) dalam memberikan pelayanannya kepada para konsumen atau pelanggan listrik dalam faktor ekonomis dan efisiensi. Para konsumen atau pelanggan tidak perlu datang secara langsung pada kantor PLN, tetapi cukup melalui koperasi setempat yang lebih dekat dengan tempat tinggal atau domisilinya untuk melakukan pembayaran rekening listrik. Kemudian pihak koperasi menyetorkan kepada pihak PLN sebagai pelaksanaan atas perjanjian kerjasamanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis lebih mendalam mengenai perjanjian kerjasama tersebut dengan mengambil judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENERIMAAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK BULANAN DENGAN AGUNAN ANTARA PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN JEMBER DENGAN KOPERASI MANDIRI KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER.”

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menjaga konsistensi pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya batasan-batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas. Ruang lingkup penulisan skripsi ini terbatas pada pelaksanaan, hambatan-

hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi, dan upaya penyelesaian bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama tentang penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan dengan agunan antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

1.3 Rumusan Masalah

Masalah merupakan sesuatu yang timbul karena adanya tantangan, kesangsian, atau kebingungan terhadap sesuatu hal, adanya kemenduaan arti, adanya halangan, adanya celah antara kegiatan yang ada, dan yang akan ada (Nazir, 1997:33).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan dengan agunan antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember ?
2. Hambatan-hambatan atau kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan dengan agunan antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut ?

1.4 Tujuan Penulisan

Dalam suatu penulisan diperlukan adanya arah yang jelas mengenai hasil yang akan dicapai, untuk itulah perlu ditetapkannya suatu tujuan. Adapun tujuan penulisan ini mencakup dua hal, yaitu :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Untuk mengembangkan ilmu atau teori yang didapat dari proses belajar-mengajar dibangku perkuliahan agar dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan khusus, yaitu :

- a. Untuk mengetahui secara rinci atas pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan dengan agunan antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian kerjasama tentang penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan dengan agunan antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.
- c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut.

1.5 Metode Penulisan

Untuk memberikan kebenaran dari penelitian maka diperlukan suatu metode penulisan yang tepat, karena metode penulisan sangat penting dalam penulisan karya ilmiah sebagai pedoman dalam melaksanakan analisa terhadap data-data dari penelitian untuk menghasilkan jawaban-jawaban atas permasalahan yang dibahas. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 1986:6).

1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan pembahasan yang terarah maka penulisan ini menggunakan metode :

- a. Yuridis Normatif; yaitu suatu kajian terhadap permasalahan melalui pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. (Soemitro, 1998:10).
- b. Yuridis Empiris; yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan jalan menggali keterangan dari berbagai pihak yang terkait sebagai bahan kajian dalam proses pembahasan dari segi praktis dengan membandingkan teori dan kenyataan. (Soemitro, 1998:11).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung melalui metode tanya jawab atau wawancara. (Soekanto, 1986:12). Dalam hal ini wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember, kemudian data-data yang diperoleh dari wawancara tersebut akan diolah dan disusun dan kemudian untuk dianalisa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan memahami berbagai dokumen yang didapatkan dari buku-buku literatur dan bahan-bahan lain yang menunjang dan ada hubungannya dengan masalah yang ditulis. (Nazir, 1997:212).

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan suatu penelitian di lapangan untuk memperoleh sumber data primer yang dapat ditemukan melalui proses wawancara atau tanya jawab. Dalam hal ini mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompetensi pada saat penelitian berlangsung, yaitu pihak PT.

PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember, Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. (Burhan Ashshofa, 1998:95).

b. Studi Pustaka

Studi pustaka atau literatur merupakan suatu cara untuk mendapatkan sumber data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisa buku-buku sebagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan, menelusuri peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, makalah, dan media massa yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan adalah untuk menunjukkan jalan keluar atas permasalahan yang ada. Melalui studi literatur akan diperoleh gambaran maupun informasi mengenai penelitian, mendapatkan metode, teknik atau cara pendekatan pemecahan masalah yang digunakan. (Bambang Sunggono, 1997:115).

1.5.4 Analisa Data

Metode analisa data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik akan tetapi berdasarkan atas analisa yang telah diuji dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. (Soemitro, 1998:138). Setelah data dianalisa dan dibahas kemudian ditarik suatu kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus atau dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. (Burhan Ashshofa, 1998:15).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Perjanjian kerjasama tentang penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan dengan agunan antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dibuat pada hari Senin tanggal 16 September 2002 antara pihak-pihak :

- I. PT. PLN (PERSERO); dalam hal ini diwakili oleh Ir. Heru Sutrisno selaku Manajer Area PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember yang berkantor di Jalan Gajahmada Nomor 198 Jember, bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya berdasarkan surat kuasa substitusi Nomor 018.Sku/021/UBD JATIM/2002 tanggal 5 Juni 2002, yang selanjutnya disebut pihak I (pertama) dengan Nomor Pj/060/JBR/2002 dalam surat perjanjian kerjasamanya.
- II. Koperasi Mandiri; dalam hal ini diwakili oleh Agus Edhi Susanto, S.E. selaku Ketua dan Uni Priwasmawati selaku Bendahara Koperasi Mandiri yang berkedudukan di Jalan Jawa Nomor 70 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, yang selanjutnya sebagai pihak II (kedua) dengan Nomor 16/Kop.M/X/2002 berdasarkan surat perjanjian kerjasama.

Sehubungan dengan adanya usaha peningkatan kerjasama antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember (pihak I) dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember (pihak II), berdasarkan perjanjian tanggal 16 September 2002 tentang penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan dengan agunan, maka para pihak mengadakan kesepakatan pada tanggal 1 Oktober 2003 untuk membuat suatu perubahan atau amandemen atau addendum atas perjanjian tersebut mengenai perubahan pada salah satu pasal tentang jasa penagihan. Addendum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama sebelumnya

karena pasal-pasal yang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku, dimana pihak I dengan Nomor 043/Pj/060/JBR/2003 sedangkan pihak II dengan Nomor 18/KOP.M/X/2003.

Perikatan yang dilahirkan atas perjanjian kerjasama antara PT. PLN (PERSERO) dengan Koperasi Mandiri akan menimbulkan beberapa akibat hukum yaitu :

1. Timbulnya suatu kewajiban bagi pihak Koperasi Mandiri untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan yang berupa penyetoran atau penyerahan pembayaran sejumlah rekening listrik dari pelanggan atau konsumen pihak PT. PLN (PERSERO), begitu juga pihak PT. PLN (PERSERO) berkewajiban menyediakan pembayaran atau *incentive* tertentu atas jasa penagihan yang dilakukan pihak Koperasi Mandiri.
2. Timbul suatu hak bagi koperasi untuk menerima *incentive* atau pembayaran tertentu atas pekerjaan yang dilakukan, sedangkan pihak PT. PLN (PERSERO) berhak menerima penyetoran atas sejumlah rekening listrik dari para pelanggannya.

Jadi jelas bahwa hubungan antara hak dan kewajiban serta hubungan antara perangkat hak dan kewajiban diantara para pihak merupakan hubungan yang logis, seperti yang dikemukakan oleh Budiono Kusumohamidjojo (1998:48), yaitu bahwa perangkat hak adalah berbanding terbalik dengan perangkat kewajiban, begitu juga dengan perangkat hak dan kewajiban salah satu pihak adalah berbanding terbalik dengan perangkat hak dan kewajiban pihak lainnya.

Perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PT. PLN (PERSERO) dengan Koperasi Mandiri masih terdapat kekurangan, dimana salah satu pasalnya yang mengenai agunan atau jaminan dalam surat perjanjian kerjasama tersebut kurang jelas dan mengambang karena penyebutan agunan yang kurang pasti yaitu yang dapat berupa *fresh money*, deposito, sertifikat beserta hipotiknya dipilih mana yang ada untuk diserahkan pada pihak PT. PLN (PERSERO), apalagi dalam kenyataan pelaksanaan perjanjian ini belum tersedianya agunan atau jaminan dari pihak Koperasi Mandiri, tetapi didalam pasal perjanjiannya disebutkan suatu bentuk jaminan.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menganalisa permasalahan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - a. Pasal 1233
Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang.
 - b. Pasal 1234
Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
 - c. Pasal 1313
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
 - d. Pasal 1320
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
 - 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3). Suatu hal tertentu.
 - 4). Suatu sebab yang halal.
 - e. Pasal 1338
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.
3. Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember Dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tentang Penerimaan Pembayaran Rekening Listrik Bulanan Dengan Agunan, tertanggal 16 September 2002.
4. Addendum Perjanjian Kerjasama Antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember Dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tentang Penerimaan Pembayaran Rekening Listrik Bulanan Dengan Agunan, tertanggal 1 Oktober 2003.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. (Abdulkadir Muhammad, 1990:8).

Menurut Budiono Kusumohamidjojo (1998:5), bahwa perjanjian disebut juga dengan kontrak, yaitu suatu persetujuan diantara dua orang atau lebih orang yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal khusus. Suatu kontrak memiliki unsur-unsur para pihak yang berkompeten, pokok-pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, persetujuan timbal balik dan kewajiban timbal balik.

Pengertian perjanjian menurut Subekti (1994:1), suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Definisi perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan diri untuk sesuatu hak terhadap seseorang atau beberapa orang lainnya". Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Perjanjian sebagai suatu peristiwa yang konkrit atas sesuatu hal yang dilakukan para pihak dalam perjanjian itu. Para pihak yang telah sepakat mengenai hal-hal yang telah diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya. Suatu perjanjian akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang sering disebut dengan perikatan (*verbintenits*).

Perjanjian mengandung unsur-unsur :

1. Unsur *Essentialia*, adalah merupakan syarat sahnya perjanjian;
2. Unsur *Naturalia*, adalah unsur yang melekat pada perjanjian;
3. Unsur *Accidentalita*, adalah unsur yang harus dimuat secara tegas dalam perjanjian (misalnya : tempat penyelesaian sengketa).

Adapun asas-asas dalam perjanjian adalah :

1. Kebebasan Berkontrak

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur didalam undang-undang, tetapi dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang.

2. Itikad Baik

Asas itikad baik mengandung dua penilaian, yaitu :

- a. Penilaian Subyektif, yaitu penilaian kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yang terletak pada setiap batin seseorang pada waktu diadakan perjanjian tersebut.
- b. Penilaian Obyektif, yaitu bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut di masyarakat. (Muhammad, 1992:98).

3. Konsensualisme

Maksudnya adalah bahwa perjanjian terjadi atau ada sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Perjanjian sudah sah saat kata sepakat antara para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian. (Muhammad, 1992:85).

4. *Pacta Sunt Servanda*

Dalam hal ini berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian, yang berarti bahwa perjanjian dibuat untuk ditaati oleh pihak-pihak pembuatnya sebagai undang-undang. Dalam hukum positif Indonesia asas ini dapat dilihat dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Hal ini dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat mengenai hal-hal yang tertuang dalam pokok perjanjian yang berupa obyek dan syarat-syarat perjanjian.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Dalam membuat suatu perjanjian seseorang harus cakap menurut hukum, yaitu apabila seseorang telah dewasa dan tidak dibawah pengampuan

(sesuai pasal 1330 KUH Perdata). Akibat hukum ketidakcakapan dalam membuat perjanjian adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim dikemudian harinya.

3. Suatu hal tertentu.

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut obyek perjanjian yang harus jelas dan dapat ditentukan, karena sebagai pokok perjanjian dalam pemenuhan suatu prestasi.

4. Suatu sebab yang halal.

Hal ini dimaksudkan bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan tidak dilarang oleh undang-undang.

Menurut Subekti (1995:58); menyatakan bahwa undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu; yaitu adanya satu pihak yang menghendaki kepada pihak lawannya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar sejumlah upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut terserah kepada pihak lawan yang bersangkutan.
2. Perjanjian kerja atau perburuhan; bahwa perjanjian kerja ditandai dengan adanya ciri-ciri, adanya upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu "hubungan diperatas", yaitu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh yang lain. Pada perjanjian perburuhan mempunyai sifat-sifat khusus, salah satunya adalah selalu diperjanjikan suatu upah yang lazim berupa uang, tetapi ada juga yang berupa pengobatan dengan percuma, kendaraan dan lain sebagainya, dan juga perjanjian itu dibuat untuk suatu waktu tertentu atau sampai diakhiri oleh salah satu pihak.
3. Perjanjian pemborongan pekerjaan; adalah suatu perjanjian antara seorang dengan seorang lain, dimana pihak pertama menghendaki adanya sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan atas pembayaran sejumlah uang sebagai harga pemborongan.

Dalam hal berakhirnya suatu perjanjian, tidak diatur tersendiri didalam undang-undang tetapi hal tersebut dapat diambil intisari dari beberapa ketentuan dalam undang-undang, yaitu

1. Dengan pihak sendiri dapat menentukan bahwa perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu, yaitu :

- a. Undang-undang adakalanya menentukan maksimum waktu berlakunya suatu perjanjian.
 - b. Para pihak atau undang-undang juga dapat menentukan bahwa sekalipun perjanjian dibuat untuk waktu yang lama tetapi kalau ada kejadian tertentu maka dengan sendirinya perjanjian tersebut akan berakhir.
2. Dengan pernyataan menghentikan perjanjian (*opzegging*) yang dapat dilakukan kedua belah pihak atau sepihak saja. *Opzegging* hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara.

2.3.2 Pengertian Perjanjian Kerjasama

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1984:428); pengertian kerjasama adalah:

- a. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau pihak-pihak untuk mencapai tujuan bersama.
- b. Interaksi sosial antara individu atau kelompok yang secara bersama-sama mewujudkan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama adalah perjanjian yang diadakan oleh beberapa orang atau pihak-pihak yang saling mengikatkan diri dan secara bersama-sama melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Perjanjian kerjasama merupakan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu karena adanya salah satu pihak yang menghendaki pihak lainnya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama, untuk hal itu ia bersedia membayar sejumlah upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut terserah kepada pihak lainnya sesuai dengan kesepakatan.

Akta atau surat perjanjian kerjasama biasanya memuat :

- a. Perjanjian kerjasama; yang memuat mengenai kedudukan para pihak secara umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perjanjian itu.
- b. Perjanjian kerjasama pelengkap; yang memuat kesepakatan antara para pihak, yang biasanya berupa isi kesepakatan atau pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hal pelaksanaan daripada perjanjiannya.

2.3.3 Pengertian Koperasi

Menurut Hendrojogi (1998:78), koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokrasi.

Istilah koperasi menurut definisi hukum mempunyai fungsi untuk menentukan ciri-ciri khusus koperasi sebagai bentuk badan usaha yang sah, untuk membedakan koperasi dari bentuk-bentuk badan usaha yang lain dan menetapkan dengan jelas terhadap tipe badan usaha yang mana hukum koperasi itu akan berlaku. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad (1987:26), yaitu :

Koperasi dalam pengertian hukum adalah suatu perhimpunan orang-orang yang keanggotaannya berubah-ubah yang didasarkan atas asas berdikari untuk memajukan kepentingan ekonomis para anggotanya dengan menjalankan usaha yang dimiliki bersama, dimana pemilik dan pengguna atau pemakai usaha bersama itu adalah orang-orang yang sama (asas identitas).

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, menyebutkan bahwa "Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan."

Pasal 1 angka (30) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan juga menyebutkan pengertian koperasi, yaitu Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kebersamaan yang lingkup usahanya dibidang ketenagalistrikan.

2.3.4 Pengertian Agunan

Agunan sering disebut juga dengan jaminan atau *collateral*, yang didalam bahasa Inggris dibedakan sebagai *warranty* dan *guaranty*. Didalam praktek

memperlihatkan bahwa *warranty* berlaku secara aktif tanpa harus dipicu oleh suatu keadaan atau tindakan, sedangkan *guaranty* berlaku karena dipicu oleh suatu keadaan atau tindakan (seperti misalnya keadaan ingkar janji, cidera janji atau *default*), jadi dengan suatu syarat.

Dalam suatu perikatan, para pihak masing-masing menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang telah diperjanjikan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak perjanjiannya. Jaminan dapat bersifat aktif maupun pasif karena bisa berupa kewajiban-kewajiban, yaitu :

1. Tidak melakukan suatu tindakan hukum;
2. Melakukan suatu tindakan hukum;
3. Tidak membiarkan dilakukannya suatu tindakan hukum;
4. Membiarkan dilakukannya suatu tindakan hukum.

Ada beberapa macam jaminan, yaitu :

1. Jaminan menurut cara terjadinya :
 - a. Jaminan yang lahir karena Undang-undang; yaitu jaminan yang adanya ditunjuk undang-undang dan tanpa adanya perjanjian para pihak.
 - b. Jaminan yang lahir karena diperjanjikan; yaitu jaminan yang adanya karena diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.
2. Jaminan menurut sifatnya :
 - a. Jaminan bersifat umum; yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur.
 - b. Jaminan yang bersifat khusus; yaitu jaminan yang berupa barang tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutang dan hanya berlaku untuk kreditur tertentu baik secara kebendaan maupun perorangan.
 - c. Jaminan yang bersifat kebendaan; yaitu dengan adanya jaminan benda tertentu sebagai jaminan.
 - d. Jaminan yang bersifat perorangan; yaitu adanya orang tertentu atau pihak III yang sanggup membayar untuk memenuhi prestasi jika debitur cidera janji.

3. Jaminan menurut obyeknya :
 - a. Benda bergerak;
 - b. Benda tidak bergerak.
4. Jaminan menurut kewenangan menguasai benda jaminannya :
 - a. Jaminan yang mengenai bendanya;
 - b. Jaminan yang tanpa menguasai bendanya.

Pada pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan mengenai piutang-piutang yang diistimewakan, yaitu bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.

Dalam hal kebendaan yang menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan (pasal 1132 KUH Perdata).

Jaminan yang bersifat kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan orang III (ketiga) yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan kewajiban dalam perjanjian. Memberikan suatu barang dalam jaminan, berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang itu. Pada dasarnya yang harus dilepaskan adalah kekuasaan untuk memindahkan hak milik atas barang itu dengan cara apapun juga.

Pemberian jaminan kebendaan dapat menimbulkan suatu hak, yaitu :

- a. Hak Privilegi, adalah hak yang diberikan undang-undang kepada kreditur untuk lebih diutamakan dari kreditur lainnya, semata-mata berdasar sifat perhutangannya (pasal 1134 KUH Perdata).
- b. Hak Retensi, adalah hak yang termasuk salah satu hak yang bersifat memberikan jaminan, yang timbulnya karena undang-undang, yaitu hak untuk menahan sesuatu benda sampai dengan suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. (Thomas Soebroto, 1995:133).

Jaminan yang bersifat perorangan dapat menimbulkan perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dimana ada pihak ketiga (*borg*) yang menanggung apabila si debitur (pihak kedua) tidak dapat memenuhi kewajiban (prestasi) atas suatu perjanjian, misalnya pihak debitur yang tidak dapat mengembalikan pinjaman kreditnya kepada pihak kreditur.

2.3.5 Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*", artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena undang-undang.

Menurut Muhammad (1992:20), bahwa tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasan, yaitu :

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun dikarenakan keadaan lalai.
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure* atau *over macht*), jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Pada hakekatnya wanprestasi merupakan suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajiban atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian rupa (*non-performance*), sehingga pihak lainnya dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati hak berdasarkan kontrak yang disepakati bersama. (Budiono Kusumohamidjojo, 1998:68).

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, kemungkinan bisa terjadi wanprestasi yang dilakukan para pihak baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.

Menurut Abdulkadir Muhammad (1990:21), ada beberapa keadaan terjadinya wanprestasi, yaitu :

1. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali;
2. Prestasi terpenuhi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian;
3. Prestasi terpenuhi tetapi tidak tepat waktu yang ditetapkan dalam kesepakatan perjanjian.
4. Pelanggaran janji-janji salah satu pihak atau kedua belah pihak dengan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Suatu peristiwa wanprestasi hampir selalu dikaitkan dengan konsekuensi ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang melakukan wanprestasi, yang dapat juga melibatkan perhitungan-perhitungan keuangan yang lumayan rumit. Wanprestasi apabila memang benar-benar merugikan salah satu pihak, maka


pihak yang mengakibatkan kerugian itu wajib memberikan ganti rugi berdasarkan hubungan sebab akibat karena untuk memperkirakan besarnya jumlah ganti rugi antara keadaan wanprestasi dengan kerugian yang nyata-nyata terjadi. Jadi ganti rugi selayaknya adalah sebesar kerugian salah satu pihak, tetapi juga boleh melampaui besarnya kerugian yang ada apabila telah ada kesepakatan dalam perjanjian antara pihak-pihak mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan.

Sebenarnya bentuk ganti rugi itu bisa bermacam-macam, bisa berbentuk pembayaran denda, berbentuk pengembalian uang (biasanya dalam kasus investasi), bisa berbentuk pembayaran kembali (dalam hal utang piutang), atau juga ganti rugi *non* ekonomis yang pada dasarnya berupa sesuatu yang tidak berwujud, imateriil dan tidak dapat dinilai dengan uang atau benda. Menurut Muhammad (1992):30, bahwa untuk lebih sempurnanya adalah apabila ganti rugi dengan pemberian sejumlah uang, karena sebagai alat rehabilitasi.

Beberapa akibat hukum bila terjadi wanprestasi adalah :

- a. Debitur harus membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur;
- b. Resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi;
- c. Dalam perjanjian bilateral (timbang balik), salah satu pihak dapat memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan perjanjian melalui hakim;
- d. Membayar biaya perkara dimuka hakim;
- e. Masih memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi.

Terjadinya wanprestasi tidak selalu memberikan alasan untuk mengharuskan dilakukan pembayaran ganti rugi. Pada jenis-jenis kontrak perjanjian tertentu, wanprestasi atau cedera janji berakibat mirip dengan keadaan lalai dan memberikan alasan kepada pihak yang dirugikan untuk mengakhiri suatu perjanjian.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Penerimaan Pembayaran Rekening Listrik Bulanan Dengan Agunan Antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember Dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember

Dalam suatu perjanjian, sekurang-kurangnya harus terdapat dua pihak sebagai subyek yang berkompeten dalam suatu kesepakatan perjanjian. Biasanya yang menjadi subyek adalah subyek hukum yang berbentuk badan hukum dan atau subyek yang berupa manusia. Dalam perjanjian kerjasama, pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah subyek-subyek yang berhak atas suatu prestasi dan berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi sesuai dalam kesepakatan dalam perjanjiannya.

Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Penerimaan Pembayaran Rekening Listrik Bulanan Dengan Agunan Antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember Dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi pihak Koperasi Mandiri agar dapat terjalin suatu kerjasama dengan pihak PT. PLN (PERSERO).

PT. PLN (PERSERO) sebelum mengadakan perjanjian kerjasama yang berhubungan dengan ketenagalistrikan yang berupa perjanjian penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan, maka terlebih dahulu diadakan suatu penilaian mengenai syarat-syarat yang ditentukan, yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut syarat atas kebijakan dari pihak PT. PLN (PERSERO) sendiri.

Menurut pasal 1320 KUH Perdata, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

- I. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Para pihak dalam mengadakan perjanjian harus sepakat mengenai hal-hal yang tertuang dalam pokok perjanjian yang berupa syarat-syarat dan obyek

dari perjanjian. Dalam hal ini kata sepakat telah tercantum didalam surat atau akta Perjanjian Kerjasama Antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember Dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tentang Penerimaan Pembayaran Rekening Listrik Bulanan Dengan Agunan yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 16 September 2002, yang kemudian diadakan amandeman atau perubahan melalui Addendum Perjanjian Kerjasama Antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember Dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tentang Penerimaan Pembayaran Rekening Listrik Bulanan Dengan Agunan pada tanggal 1 Oktober 2003. Pihak PT. PLN (PERSERO) diwakili oleh Ir. Heru Sutrisno selaku Manager Area PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember, sedangkan Koperasi Mandiri diwakili oleh Agus Edhi Susanto, S.E selaku Ketua dan Uni Priwasmawati selaku Bendahara.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Dalam membuat suatu perjanjian, seseorang harus cakap menurut hukum, dimana seseorang itu telah mencapai usia dewasa dan tidak dibawah pengampuan (sesuai pasal 1330 KUH Perdata). Perjanjian kerjasama dilakukan oleh kedua belah pihak selaku badan usaha atau badan hukum perdata, yang bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum seperti halnya seorang manusia. PT. PLN (PERSERO) dan Koperasi Mandiri dapat melakukan persetujuan bersama dalam suatu perjanjian kerjasama karena merupakan badan usaha atau badan hukum yang sah menurut perundang-undangan.

3. Suatu hal tertentu.

Adanya suatu hal tertentu adalah sebagai inti pokok dalam suatu perjanjian dalam usaha pemenuhan prestasi para pihak, karena menyangkut obyek perjanjian yang harus jelas dan dapat ditentukan. Pada pasal 1333 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan

bahwa jumlah barang tidak tertentu, asal jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan dan dihitung. Perjanjian kerjasama antara PT. PLN (PERSERO) dengan Koperasi Mandiri telah menyebutkan dengan jelas mengenai jenis prestasi yang harus dipenuhi mengenai hak dan kewajiban, dan adanya pencantuman jasa penagihan yang telah disetujui, diterima dan disepakati oleh para pihak.

4. Suatu sebab yang halal.

Dalam hal ini menyangkut masalah isi dari perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan tidak dilarang oleh undang-undang. Perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara PT. PLN (PERSERO) dengan Koperasi Mandiri tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan tidak dilarang oleh undang-undang, hal ini sebagai pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian yang berlaku mengikat bagi para pihak.

Dalam perjanjian kerjasama antara PT. PLN (PERSERO) dengan Koperasi Mandiri juga tercantum mengenai syarat-syarat kerjasama yang ditentukan oleh pihak PT. PLN (PERSERO) sebagai pihak pertama, antara lain :

- a. Koperasi harus menyediakan agunan atau jaminan untuk keperluan penyelenggaraan perjanjian kerjasama mengenai penerimaan pembayaran rekening listrik.
- b. Koperasi harus menyediakan sarana kerja yang memadai.
- c. Koperasi bertanggung jawab penuh terhadap rekening listrik dan atau data rekening listrik selama dalam kekuasaannya, serta bertanggung jawab pada uang hasil penagihan rekening listrik selama dalam penguasaannya.
- d. Koperasi tidak boleh memungut biaya tambahan berupa apapun atas pembayaran dari pelanggan listrik pihak PLN.
- e. Jam kerja pelayanan mengikuti peraturan pihak PLN.
- f. Pajak-pajak sebagai akibat dari kerjasama dibebankan pada koperasi sebagai pihak kedua.

- g. Bila perjanjian berakhir, maka untuk memperpanjang perjanjian kerjasama dengan PT. PLN (PERSERO) harus mengajukan surat perpanjangan paling lambat 30 (tigapuluh hari) sebelum berakhirnya perjanjian.
- h. Wilayah kerja koperasi memang benar-benar belum ada yang mengelola.
- i. Tempat *payment point* atau loket pembayaran dengan para pelanggan listrik pihak PLN terlalu jauh, sehingga koperasi di wilayah itu termasuk dalam penyeleksian untuk pengadaan kerjasama.

Syarat-syarat tersebut telah dipenuhi oleh pihak Koperasi Mandiri, kecuali syarat yang pertama mengenai penyediaan agunan atau jaminan karena Koperasi Mandiri belum mempunyai benda yang dapat dijaminkan kepada PT. PLN (PERSERO). Dalam hal ini PT. PLN (PERSERO) tetap mau mengadakan perjanjian kerjasama dengan Koperasi Mandiri mengenai penerimaan pembayaran rekening listrik. Meskipun dalam hal ini PT. PLN (PERSERO) berada dalam posisi yang rawan dirugikan, dengan tetap mengadakan perjanjian kerjasama dan menunggu perkembangan yang ada sampai dengan pihak koperasi mampu menyediakan agunan atau jaminan yang diperlukan. Menurut pendapat Asisten Manager Pemasaran PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember Bapak R. Moh. Taufik, ada beberapa alasan mengapa perjanjian kerjasama dengan Koperasi Mandiri tetap diadakan, yaitu :

1. Klausula baku atau *standart contract* yang dimiliki pihak PT. PLN (PERSERO) bersifat lunak dan fleksibel.
2. Koperasi Mandiri telah memenuhi syarat fisik bangunan dalam hal penyediaan sarana kerja yang cukup memadai.
3. PLN sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka usaha pelayanannya, melakukan pemberdayaan sumber daya manusia melalui kerjasama dengan koperasi yang ada.
4. Selama bertahun-tahun sampai dengan sekarang tidak ada kasus mengenai koperasi yang melakukan penyelewengan atau wanprestasi atas perjanjian kerjasamanya.
5. PLN percaya kalau pihak koperasi akan melaksanakan perjanjian kerjasamanya dengan baik, karena dengan adanya koperasi-koperasi yang

lain dan bahkan ada pihak-pihak atau para investor yang mau membeli rekening listrik dengan harga yang tinggi dengan ikut mendaftarkan diri agar diseleksi melalui klasifikasi dan kualifikasi untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. PLN (PERSERO) mengenai penerimaan pembayaran rekening listrik.

6. Koperasi Mandiri telah lulus seleksi yang diadakan oleh PT. PLN (PERSERO) melalui klasifikasi dan kualifikasinya.

Syarat bahwa pihak koperasi harus menyediakan sarana kerja yang memadai adalah menyangkut keadaan fisik koperasi itu. Menurut PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember, bahwa sarana kerja yang memadai itu adalah :

- a. Adanya loket pembayaran rekening listrik minimal satu loket;
- b. Halaman yang luas sebagai tempat antri dan parkir bagi pelanggan listrik PT. PLN (PERSERO).
- c. Bangunan yang permanen dan cukup luas sebagai pelayanannya;
- d. Adanya peralatan yang memadai (seperti komputer);
- e. Anggota koperasi yang benar-benar mampu bekerja sebagai perwujudan sumber daya manusia yang bertanggung jawab;
- f. Tempat dan kedudukan koperasi yang cukup terjangkau bagi pelanggan listrik PT. PLN (PERSERO).

Sebelum membahas pelaksanaan perjanjian kerjasamanya, penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai prosedur permohonan perjanjian kerjasama atas hasil wawancara dengan Asisten Manager Pemasaran PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember Bapak R. Moh. Taufik, yaitu sebagai berikut :

1. Pihak koperasi terlebih dahulu mengajukan proposal pengajuan kerjasama yang berisi segala hal mengenai koperasi yang bersangkutan, misalnya mengenai penyertaan modal yang dimiliki, keadaan sarana kerja, jumlah pegawai yang ada, penyediaan jaminan (apabila telah ada), dan lain-lain.
2. Pemeriksaan data-data yang tercantum dalam proposal pengajuan kerjasama oleh PT. PLN (PERSERO), dan melakukan penelitian di lapangan mengenai

keadaan koperasi yang sebenarnya yang dilaksanakan melalui survey dan wawancara dari berbagai pihak agar mendapatkan data yang benar.

3. Dilakukannya seleksi melalui klasifikasi dan kualifikasi untuk diambil suatu keputusan penetapan pihak koperasi mana yang nantinya layak sebagai rekan kerja.
4. PLN membuat surat perjanjian kerjasama untuk ditandatangani pihak PT. PLN (PERSERO) dengan Koperasi sebagai bukti kesepakatan.

PT. PLN (PERSERO) dalam hal penentuan keputusan untuk mengadakan kerjasama dengan koperasi juga menggunakan asas yang terdapat didalam ilmu ekonomi perbankan yaitu dengan asas "5C" atau lebih dikenal dengan "*the 5C's of credit*", yaitu :

- a. *Character* (watak); ialah watak peminta kredit apakah dapat dipercaya dan menggunakan dengan seperti yang dimaksudkan. Dalam hal ini PT. PLN (PERSERO) menilai koperasi apakah memang dapat dipercaya untuk dapat melaksanakan prestasi sebagai pemenuhan hak dan kewajibannya. Koperasi harus memenuhi syarat-syarat baik yang ditentukan PT. PLN (PERSERO) maupun yang ditentukan dalam perundang-undangan.
- b. *Capacity* (kemampuan), maksudnya ialah apakah uang yang diberikan akan membawa manfaat positif bagi pihak yang meminjam dan apakah dengan bantuan kredit tersebut akan membawa hasil yang baik bagi usahanya. Penilaian PT. PLN (PERSERO) mengenai hal ini adalah apakah koperasi akan dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan lancar dan baik berdasar kemampuan yang ada.
- c. *Capital* (modal); adalah bahwa pihak yang meminta kredit tersebut mempunyai usaha dan telah tersedia modal yang menurut perhitungan ekonomi memungkinkan untuk hal itu. Penyertaan modal juga sebagai salah satu syarat pihak koperasi untuk melakukan kerjasama dengan PLN yang termuat dalam proposal pengajuan kerjasamanya sebagai salah satu penilaian dalam penentuan pengambilan keputusan untuk melakukan kerjasama dengan koperasi yang dimaksudkan.

- d. *Condition of economic* (suasana perkembangan ekonomi); maksudnya bahwa masa depan usaha yang akan dibiayai itu menunjukkan bayangan positif dan akan menguntungkan. PT. PLN (PERSERO) telah memperhitungkannya berdasarkan keadaan koperasi yang ada melalui penilaian berdasarkan proposal pengajuan kerjasama pihak koperasi, dan melalui survey di lapangan.
- e. *Collateral* (jaminan); maksudnya adalah bahwa kredit yang telah diberikan akan betul-betul dikembalikan dan apabila terjadi hal yang negatif pada usahanya ada jaminan positifnya, sehingga pihak pemberi kredit tidak akan dirugikan. Sering *collateral* diadakan untuk mengimbangi suatu kelemahan dalam salah satu asas "5C" yang lain, tetapi dengan mengutamakan *collateral* dan meremehkan *character* atau *capacity* akan menimbulkan banyak kesulitan karena kemungkinan *collateral* akhirnya dapat habis sampai tidak ada harganya sama sekali. Dalam perjanjian kerjasama dengan Koperasi Mandiri, pihak PT. PLN (PERSERO) tidak mengharuskan disediakan suatu jaminan karena disamping usahanya dibidang pemberdayaan sumber daya manusia melalui kerjasamanya dengan pihak koperasi, juga tidak meremehkan *character* dan *capacity* yang dimiliki pihak koperasi. *Collateral* yang ada tidak akan menjamin pelaksanaan perjanjian kerjasama dapat berjalan dengan baik, meski *collateral* sangat penting peranannya. Adanya pertimbangan yang juga perlu diperhitungkan adalah "jangan memberikan kesepakatan dalam suatu perjanjian apabila sejak semula pertama diketahui bahwa sumber pihak yang lain hanyalah semata-mata dari hasil penjualan *collateral* yang bersangkutan."

Dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan, menyebutkan mengenai jenis usaha ketenagalistrikan, yaitu :

1. Usaha ketenagalistrikan terdiri dari Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

2. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. Pembangkitan Tenaga Listrik
 - b. Transmisi Tenaga Listrik
 - c. Distribusi Tenaga Listrik
 - d. Penjualan Tenaga Listrik
 - e. Agen Penjualan Tenaga Listrik
 - f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik
 - g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik
3. Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Industri Penunjang Tenaga Listrik.
4. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi jenis usaha :
 - a. Konsultasi dalam bidang tenaga listrik
 - b. Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik
 - c. Pengujian instalasi tenaga listrik
 - d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik
 - e. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik
 - f. Penelitian dan pengembangan
 - g. Pendidikan dan pelatihan
 - h. Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik
5. Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi jenis usaha :
 - a. Industri Peralatan Tenaga Listrik
 - b. Industri Pemanfaat Tenaga Listrik

Pasal 30 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan, menyebutkan :

1. Di wilayah yang tidak atau belum dapat menerapkan kompetisi karena kondisi tertentu, usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi;
2. Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta, atau swadaya masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Dengan pertimbangan pengembangan sistem ketenagalistrikan yang lebih efisien, Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan kesempatan pertama kepada Badan Usaha Milik Negara;
4. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta, atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memenuhi kebutuhan tenaga listrik didalam wilayah usahanya;
5. Dalam hal Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta, atau swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik, maka Pemerintah Daerah atau Pemerintah berkewajiban memenuhinya.

Dalam pasal 31 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan, menerangkan bahwa Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik memuat paling sedikit nama dan alamat badan usaha, jenis usaha yang diberikan, klasifikasi usaha, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat, teknis dan sanksi.

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Penerimaan Pembayaran Rekening Listrik Bulanan Dengan Agunan Antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember Dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, dimulai setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 16 September 2002 sebagai bukti kesepakatannya, yang kemudian adanya amandeman perjanjian yang disepakati

para pihak berupa Addendum Perjanjian Kerjasama pada tanggal 1 Oktober 2003. Perjanjian kerjasama tersebut sejak tanggal 1 September 2002 sampai dengan tanggal 1 September 2004 dan dapat diperpanjang dengan pengajuan perpanjangan yang diajukan pihak koperasi paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa perjanjian.

Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang telah disepakati bersama, dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 90 hari sebelum tanggal yang diusulkan untuk pengakhiran yang dimaksud. Dalam keadaan memaksa dimana ada peraturan pemerintah yang tidak dimungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama yang ada, maka perjanjian dapat berakhir dengan sendirinya tanpa terikat pada ketentuan waktu seperti yang dimaksudkan dalam kesepakatan para pihak.

Dalam pasal 1233 KUH Perdata, dijelaskan bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang". Jadi, setelah ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama antara PT. PLN (PERSERO) sebagai pihak pertama dan Koperasi Mandiri sebagai pihak kedua, maka para pihak telah dinyatakan telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang mengikat kedua belah pihak dalam hal penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan.

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Penerimaan Pembayaran Rekening Listrik Bulanan Dengan Agunan Antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember Dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap penyerahan dan penerimaan rekening listrik, yaitu
 - a. Pihak pertama Manager Area atau pegawai yang ditunjuk tiap bulan menyerahkan pada pihak kedua atau ketua dan atau bendahara Koperasi Mandiri atau pegawai yang ditunjuk untuk menerima dari pihak pertama sejumlah rekening listrik dan atau berupa disket data rekening listrik jika berlaku *off line/on line* untuk diterima pembayarannya dari para pelanggan pihak pertama ditempat pembayaran yang telah dtentukan.

- b. Penyerahan rekening listrik dan atau disket data rekening listrik disertai dengan daftar rekening listrik *per-payment point* yang berisi antara lain banyaknya lembar rekening listrik dan besarnya jumlah uang, dan dilakukan melalui Daftar Pengiriman Rekening Listrik (TUL V-01).
 - c. Daftar pengiriman rekening listrik ditandatangani oleh ketua dan atau bendahara Koperasi Mandiri, atau pegawai yang ditunjuk dan tembusannya dikembalikan pada yang menyerahkan sebagai bukti penerimaan.
 - d. Pihak kedua bertanggung jawab penuh terhadap rekening listrik dan atau disket data rekening listrik selama dalam kekuasaannya terhitung mulai sejak diterimanya dari pihak pertama.
 - e. Pihak kedua tidak dibenarkan memungut tambahan berupa apapun atas pembayaran dari para pelanggan listrik pihak pertama untuk kepentingan pihak kedua maupun pihak ketiga (dalam hal ini adalah pelanggan).
2. Tahap penerimaan pembayaran, yaitu :
- a. Penerimaan pembayaran dari pelanggan listrik pihak pertama yang dilakukan pihak kedua ditempat pembayaran yang telah ditentukan, dimulai dari Tahap I tanggal 10 sampai dengan tanggal 19, dan Tahap II tanggal 20 sampai dengan tanggal 29 setiap bulan penagihan. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka penerimaan pembayaran terakhir diundur pada hari kerja berikutnya.
 - b. Apabila pencetakan rekening listrik mengalami keterlambatan sehingga penyerahan rekening listrik pada pihak kedua tidak sesuai dengan pasal dalam perjanjian, maka penerimaan pembayaran rekening listrik disesuaikan dengan ketentuan berupa pengumuman/ surat pemberitahuan dari PLN yang berlaku untuk keperluan tersebut.
 - c. Setiap menerima pembayaran/ pelunasan rekening, pihak kedua diwajibkan membubuhi tanggal, bulan, tahun, dan paraf pada rekening listrik, dan segi pelunasan untuk keperluan pembukuan dan menjaga klaim dari pelanggan.
 - d. Rekening listrik yang belum dibayar sampai dengan tanggal 19 (tahap I) dan tanggal 29 (tahap II) pada bulan yang sama harus diserahkan oleh pihak

kedua pada pihak pertama dengan menggunakan Daftar Rekening Listrik yang belum lunas (TUL V-04), diisi nomor pelanggan beserta nilai rupiahnya dan atau disket data rekening listriknya.

- e. Apabila ada rekening listrik yang hilang (terbukti telah dibayar) selama dalam kekuasaan pihak kedua, maka pihak kedua harus bertanggung jawab menyelesaikan kejadian tersebut kepada pihak pelanggan yang bersangkutan.
 - f. Pihak kedua berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan pembayaran tagihan rekening listrik dari para pelanggan listrik pihak pertama dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta berusaha secara terus-menerus untuk meningkatkan mutu pelayanan yang baik.
3. Tahap penyetoran hasil pendapatan, yaitu :
- a. Pihak kedua menyetujui untuk setiap hari menyetorkan hasil pembayaran tagihan rekening listrik yang diterimanya kepada rekening Giro PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember di PT. Bank Mandiri Cabang Jember, untuk pendapatan PAL dan Materai dengan rekening Giro Nomor 143-0085000089, sedangkan untuk pendapatan PPI dan PPN dengan rekening Giro Nomor 143-0096012412, atau di loket PT. PLN (PERSERO) Unit Pelayanan Tegangan Rendah (UPTR) Rayon Jember Kota Di Jalan Gajah Mada Nomor 198 Jember setiap hari kerja.
 - b. Pihak kedua menyetujui mengirimkan bukti setoran dan Daftar Rekening Listrik yang lunas (TUL V-04) sebagai lampiran dalam rangkap dua kepada pihak pertama atau pegawai yang ditunjuk untuk itu, disertai segi pelunasan rekening listrik.
 - c. Tindakan Daftar Rekening Listrik yang lunas (TUL V-04) setelah ditandatangani pihak pertama atau pegawai yang ditunjuk untuk ini, diserahkan kembali kepada pihak kedua atau pegawai yang ditunjuk untuk ini dalam rangkap satu sebagai tanda bukti penerimaan.
 - d. Pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap uang hasil penagihan rekening listrik yang tidak disetorkan pada pihak pertama sesuai batas akhir

tanggal yang telah ditetapkan termasuk denda per lembar rekening listrik yang terjual.

- e. Apabila kejadian seperti tersebut diatas, maka pihak kedua harus mengganti keseluruhan besarnya keuangan dan disertai teguran tertulis pertama sampai dengan ketiga, jika terulang kembali maka pihak pertama secara sepihak dapat memutuskan hubungan kerjasama.
4. Tahap laporan penyelesaian, yaitu bahwa pihak kedua sehari setelah tanggal penutupan pembayaran bulan yang bersangkutan, menyetujui untuk membuat dan mengirimkan kepada pihak pertama, berupa :
- a. Daftar Rekapitulasi Rekening Listrik yang lunas dalam rangkap 2 (dua).
 - b. Ikhtisar penyelesaian pembayaran rekening listrik dengan Bank/ Pos Giro dalam rangkap 2 (dua).
 - c. Laporan kepada Manager Area PLN atau petugas yang ditunjuk perihal uang yang telah disetorkan dan ditransfer ke rekening Giro PLN.
 - d. Laporan perhitungan jasa penagihan berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian.

Mengenai jam kerja pelayanannya, dilakukan di loket-loket *payment point*, agar dilakukan pada hari kerja dari jam 07.30 sampai dengan 14.00 WIB dan atau mengikuti peraturan yang berlaku dengan pihak pertama yang akan ditentukan kemudian. Apabila pada jam tutup loket masih ada pelanggan yang mau membayar rekening listrik, agar tetap dilayani sampai selesai (khususnya pada tanggal 17, 18, 19 tahap I dan tanggal 27, 28, 29 tahap II). Pihak kedua diharapkan memasang papan pengumuman agar pelanggan dapat mengetahui dengan jelas jam kerja pelayanan.

Dalam hal jasa penagihannya adalah sebagai berikut :

- I. Pihak kedua menyetujui dan menerima penetapan besarnya jasa penagihan dari pihak pertama sebesar Rp 300,00 per lembar dari tagihan listrik yang terbayar sesuai jarak tempuh 5 kilometer sesuai Berita Acara Nomor 004/BA/UP-KOTA/2003 tanggal 25 September 2003 tentang penentuan jarak antara *payment point* dengan kantor pelayanan PLN UP Jember Kota.

2. Pihak pertama akan menyediakan *incentive* sebesar Rp 100,00 per lembar rekening listrik kepada pihak kedua apabila dapat menyetorkan hasil tagihan rekening listrik ke *Receipt Account* PLN maksimum pada hari kelima masa pembayaran, disertai dengan bukti pelunasan apabila masih menggunakan fisik rekening cetakan beserta nota kredit (TUL V-06).
3. Pihak kedua secara bertahap diarahkan untuk memakai sistem *off line payment point* dan diwajibkan membuat dan menyerahkan laporan pelunasan tagihan rekening listrik (TUL V-04) dalam bentuk *soft copy* sesuai imbalan jasa penagihan yang sudah naik.

Dalam surat addendum perjanjian kerjasama tanggal 1 Oktober 2003, dimana pihak pertama dengan No.143 Pj/060/JBR/2003 dan pihak kedua dengan No.18/KOP.M/X/2003, menyatakan bahwa semua ketentuan dalam surat perjanjian kerjasama tanggal 16 September 2002 antara pihak pertama dengan No.049 Pj.060/JBR/2002 dan pihak kedua dengan No.16/KOP.M/X/2002 tentang penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan dengan agunan, yang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

3.2 Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Penerimaan Pembayaran Rekening Listrik Bulanan Dengan Agunan Antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember Dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

Perjanjian kerjasama tentang penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan disertai agunan antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember Dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, akan menimbulkan suatu kedudukan yang sejajar dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Para pihak dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya bertujuan untuk menguntungkan salah satu pihak saja tetapi menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hak dan kewajiban para pihak sudah terlaksana dengan baik, dengan adanya pemenuhan prestasi para pihak atas kesepakatan perjanjian.

Menurut hasil wawancara dengan Asisten Manager Pemasaran PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember Bapak R. Moh. Taufik, bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Penerimaan Pembayaran Rekening Listrik Bulanan Dengan Agunan Antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember Dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, juga terdapat kendala-kendala seperti pada pelaksanaan perjanjian yang lainnya meskipun kendala-kendala tersebut tidak begitu mengganggu pelaksanaan perjanjian kedua belah pihak. Kendala-kendala tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu kendala yang bersifat teknis dan kendala yang bersifat *non* teknis.

Kendala yang bersifat teknis didalam Koperasi Mandiri sebagai pihak kedua adalah :

- a. Sumber daya manusia yang ada kurang berpengalaman, sehingga perlu diadakannya pelatihan kerja yang biasanya diadakan PLN sebagai rekan kerjanya.
- b. Keadaan fisik bangunan sebagai salah satu pemenuhan pelayanan bagi pelanggan listrik pihak PLN yang diperlukannya suatu perluasan.
- c. Adanya persaingan antar koperasi yang ingin mengadakan perjanjian kerjasama dengan PLN, apalagi dengan munculnya investor-investor yang mau membeli rekening listrik PLN yang dapat menghambat dan mematikan koperasi.

Kendala yang bersifat teknis pada PT. PLN (PERSERO) adalah mengenai isi dalam surat perjanjian kerjasama yang menyangkut masalah agunan, dimana hal tersebut cukup memberi posisi yang merugikan bagi PT. PLN (PERSERO) karena tidak terjaminnya kepastian hukum atas penyertaan kata-kata agunan dalam surat perjanjian kerjasama tersebut. Hal itu tertuang dalam surat perjanjian kerjasama pada pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "PIHAK KEDUA sepakat untuk menyediakan agunan untuk keperluan sesuai pasal 1 surat perjanjian ini berupa *fresh money*, deposito, sertifikat beserta hipotiknya dipilih mana yang ada untuk diserahkan pada PIHAK PERTAMA."

Dalam hal ini, penyebutan kata “dipilih mana yang ada”, dalam pasal tersebut dapat menimbulkan pengertian yang kurang jelas mengenai bentuk agunan atau jaminan yang ada yang seharusnya cukup disebutkan salah satu bentuk jaminan saja, apalagi dalam perjanjian kerjasama antara PT. PLN (PERSERO) dengan Koperasi Mandiri tersebut memang belum ada agunan atau jaminan dari pihak koperasi sebagai salah satu syarat untuk mengadakan kerjasama dengan PT. PLN (PERSERO). Penyertaan agunan tersebut juga sebagai pertimbangan dari pihak PT. PLN (PERSERO) melalui penilaian “5C” yang kelima yaitu *collateral*. Semua hal yang ada tersebut tidak mempengaruhi pengadaaan perjanjian kerjasama dengan pihak koperasi, karena pihak PT. PLN (PERSERO) tetap mengadakan suatu perjanjian kerjasama dengan Koperasi Mandiri karena PT. PLN (PERSERO) mempunyai beberapa alasan, seperti adanya klausula baku atau *standart contract* pihak PLN bersifat lunak dan fleksibel, dan hal itu sesuai dengan usaha pemberian pelayanannya kepada masyarakat sebagai salah satu BUMN yaitu melalui pemberdayaan sumber daya manusia dengan adanya perjanjian kerjasama dengan koperasi yang bersangkutan.

Kendala yang bersifat *non* teknis pada Koperasi Mandiri adalah :

- a. Adanya kelalaian dengan hilangnya rekening listrik yang telah terbukti telah dibayar yang berada pada kekuasaan pihak koperasi, sehingga menjadi tanggung jawab koperasi untuk menyelesaikannya dengan pihak pelanggan yang bersangkutan.
- b. Keterlambatan penyeteroran uang hasil penagihan rekening listrik kepada pihak PLN yang harus dipertanggungjawabkan.

Kendala yang bersifat *non* teknis pada PT. PLN (PERSERO) adalah :

- a. Pencetakan rekening listrik yang terlambat sehingga penyerahan daftar rekening listrik pada pihak koperasi juga mengalami keterlambatan.
- b. Adanya pelatihan kerja yang diadakan PLN bagi anggota koperasi sebagai rekan kerja, sebagai bukti pemberdayaan sumber daya manusia, dimana hal tersebut banyak memakan waktu dan biaya.

- c. Kelalaian pihak PLN mengenai data survey sebagai penentuan penilaian koperasi sebagai rekan kerja.
- d. Ketidakakuratan penentuan jarak antara *payment point* dengan kantor PT. PLN (PERSERO).

3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Apabila Terjadi Wanprestasi

Dalam pelaksanaan perjanjian selalu ada kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagai hakekat atas suatu perikatan. Pasal 1234 KUH Perdata menerangkan bahwa setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak untuk berbuat sesuatu.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*", yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul dari suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang.

Ada dua kemungkinan dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban dalam suatu perikatan, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik kesengajaan maupun kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa atau kahar (*force majeure*).

Menurut Subekti (1990:45), bahwa berdasarkan undang-undang wanprestasi terjadi karena :

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai perjanjian;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan apa yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Keadaan memaksa atau kahar (*force majeure*) merupakan suatu keadaan yang mengakibatkan salah satu atau semua pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan atau haknya tanpa memberi alasan sah kepada pihak lain untuk mengajukan klaim atau tuntutan terhadap pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban itu.

Meskipun demikian keadaan memaksa tidak dapat memberikan alasan kepada para pihak untuk kemudian tidak melakukan apa-apa.

Menurut Budiono Kusumohamidjojo (1998:64), bahwa akibat-akibat yang secara logis dapat ditarik dari suatu keadaan kahar antara lain :

- a. Akal sehat mengharuskan bahwa pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena dilanda keadaan kahar harus sudah mengupayakan tindakan-tindakan untuk mengatasi keadaan kahar itu;
- b. Terlepas dari kemungkinan bahwa suatu keadaan kahar dapat diatasi atau tidak, keadaan itu harus diberitahukan secepat mungkin kepada pihak lainnya;
- c. Dalam hal keadaan kahar yang sudah disampaikan oleh penderita kepada pihak lain, dan si penderita sudah mencoba untuk mengatasi keadaan kahar itu sebatas yang masuk akal, akan sia-sia bagi pihak lainnya itu untuk menuntut si penderita untuk melaksanakan kewajibannya secara normal berdasarkan kontrak diantara mereka. Jika keadaan kahar itu berkepanjangan, adalah lebih bijaksana bagi para pihak untuk mengakhiri kontrak diantara mereka.

Seringkali para pihak menyepakati satu definisi keadaan memaksa yang berlaku timbal balik, namun kadang-kadang juga dapat diberlakukan satu kesepakatan yang menetapkan bahwa keadaan memaksa untuk satu pihak didefinisikan secara lain, dibandingkan dengan definisi keadaan memaksa untuk pihak lainnya.

KUH Perdata menjelaskan tentang sesuatu yang dapat dimintakan ganti rugi atas wanprestasi adalah karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Pada pasal 1238 KUH Perdata menerangkan mengenai debitur yang disebut telah lalai adalah telah lewat waktu yang ditentukan dalam hal perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu.

Upaya penyelesaian yang dilakukan karena perselisihan akibat terjadinya wanprestasi yang dilakukan pihak PT. PLN(PERSERO) dengan Koperasi Mandiri adalah diawali dengan upaya damai melalui musyawarah, dan kemudian melalui saluran hukum yang telah ditunjuk para pihak apabila upaya musyawarah gagal dilakukan. Upaya penyelesaian ini tercantum dalam pasal 12 surat perjanjian kerjasama tentang penyelesaian perselisihan, yaitu :

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian ini dibuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan dilandasi dengan itikad baik.
2. Jika terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini, pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah.

3. Apabila dalam penyelesaian penyelesaian dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 12 surat perjanjian ini tidak tercapai, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui saluran hukum yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.

Mengenai perjanjian dan segala akibat yang mungkin timbul dalam dalam pelaksanaannya, maka kedua belah pihak telah bersepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap yaitu di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember.

Peristiwa wanprestasi sebagai salah satu faktor terjadinya perselisihan dalam suatu perjanjian merupakan risiko yang sering terjadi, dimana kesepakatan itu tidak terselesaikan atau tidak terlaksana dengan baik. Akibatnya, para pihak harus menyiapkan diri untuk menghadapi suatu keadaan yang tidak diinginkan yaitu pada suatu ketika para pihak harus mengatasi suatu perselisihan diantara mereka.

Dalam hal ini perlu diingat, bagaimanapun hebatnya suatu perselisihan yang timbul dalam hubungan suatu perjanjian yang bisa amat menyulitkan penyelesaian, perselisihan itu harus dianggap sebagai suatu keadaan yang biasa. Dengan anggapan seperti itu dan sesuai dengan akal sehat, maka para pihak harus lebih dulu berupaya untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara baik-baik (*amicable*) diantara mereka sendiri. Hal ini juga dilakukan pihak PT. PLN (PERSERO) dengan Koperasi Mandiri dalam menyelesaikan suatu perselisihan yaitu diawali dengan musyawarah berdasarkan prinsip saling menguntungkan (*win-win solution*) dengan dilandasi dengan itikad baik, apabila tidak tercapai maka melalui saluran hukum yang telah disepakati bersama.

Pada dasarnya para pihak harus menyepakati hanya satu prosedur penyelesaian perselisihan akibat wanprestasi. Meskipun demikian, pada umumnya pilihan tunggal (*single option*) itu perlu ditegaskan agar tidak ada pihak yang tiba-tiba juga memanfaatkan prosedur lain yang tidak dibicarakan sebelumnya, tetapi memang dimungkinkan oleh hukum. Jika pilihan tunggal itu disepakati, barulah dapat disusun kesepakatan mengenai prosedur pelaksanaan penyelesaian suatu sengketa.

Menurut Budiono Kusumohamidjojo (1998:71), bahwa penyelesaian sengketa selain melalui proses musyawarah juga dapat melalui beberapa cara, antara lain :

- a. Melalui pengadilan; dimana penyelesaian ini merupakan cara klasik yang selama ini dikenal umum.
- b. Melalui arbitrase; merupakan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga swasta dengan kekecualian tertentu.
- c. Melalui mediasi; merupakan upaya penyelesaian dengan cara damai melalui penengah yang mereka pilih sendiri dan disepakati bersama.
- d. Melalui pilihan yurisdiksi dan kaidah; merupakan pengantisipasi suatu perselisihan dimana para pihak sudah memikirkan persoalan kepada yurisdiksi manakah suatu kontrak harus ditundukkan.

Disamping itu, persoalan lain yang harus diantisipasi dalam menetapkan arah penyelesaian sengketa adalah persoalan kaidah hukum. Para pihak dapat memanfaatkan pertimbangan-pertimbangan hakim atau wasit arbitrase yang sifatnya lebih terbuka, sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* (berdasarkan keadilan dan kepatantasan).

Perjanjian kerjasama tentang penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan dengan agunan antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember telah terlaksana dengan baik dan lancar. Para pihak telah menjalankan prestasinya sesuai hak dan kewajibannya yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian kerjasama tentang penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan dengan agunan antara PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember dengan Koperasi Mandiri Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, dimulai setelah ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama oleh para pihak sebagai bukti kesepakatannya. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. PLN (PERSERO) dengan Koperasi Mandiri melalui beberapa tahap, yaitu tahap penyerahan dan penerimaan rekening listrik; tahap penerimaan pembayaran; tahap penyetoran hasil pendapatan; dan tahap laporan penyelesaian. Pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus dilakukan sebagai pemenuhan prestasi berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian. Dalam hal penyertaan agunan atau jaminan bagi pihak koperasi dapat dikesampingkan dahulu, karena adanya alasan usaha pemberdayaan sumber daya manusia dan adanya *standart contract* atau klausula baku pihak PT. PLN (PERSERO) yang bersifat lunak dan fleksibel.
2. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan dengan agunan dapat berupa kendala yang bersifat teknis dan kendala yang bersifat *non* teknis. Kendala bersifat teknis yang dialami pihak koperasi berupa sumber daya manusia yang kurang berpengalaman, keadaan fisik bangunan yang harus diperluas dan adanya persaingan antar koperasi, sedangkan kendala yang bersifat teknis pada PT. PLN (PERSERO) adalah mengenai isi dalam surat perjanjian kerjasama yang menyangkut masalah agunan. Kendala yang bersifat *non* teknis pada Koperasi Mandiri adalah adanya

kelalaian dan keterlambatan penyetoran uang, sedangkan kendala *non* teknis pada PT. PLN (PERSERO) berupa kelalaian mengenai data survey, keterlambatan pencetakan rekening listrik, ketidakakuratan penentuan jarak *payment point* dan adanya pelatihan kerja yang memakan waktu dan biaya. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut, kendala-kendala yang ada baik pada pihak PT. PLN (PERSERO) maupun pihak Koperasi Mandiri dapat diatasi dengan baik demi kelancaran pelaksanaan perjanjian.

3. Upaya penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi yang kemudian dapat menimbulkan perselisihan adalah bahwa para pihak sepakat untuk menggunakan prinsip saling menguntungkan (*win-win solution*) yang dilandasi dengan itikad baik. Penyelesaian perselisihan yang dipilih para pihak adalah melalui musyawarah, dan apabila dengan upaya musyawarah tersebut tidak terselesaikan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui saluran hukum yaitu melalui proses peradilan.

4.2 Saran

Berdasarkan pengamatan selama mengadakan penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

Para pihak yang akan mengadakan perjanjian, sebaiknya paham akan latar belakang transaksi dalam perjanjian; mengenali dan memahami para pihak; mengenali dan memahami obyek transaksi; menyusun garis besar transaksi; dan merumuskan pokok-pokok perjanjiannya, sehingga perjanjian dapat terbangun dengan baik. Hal ini terkait pada salah satu pasal dalam surat perjanjian kerjasama mengenai agunan atau jaminan yang penyertaannya kurang jelas dan mengambang, apalagi dalam kenyataannya agunan itu belum ada, dan dapat menyusul kemudian. Kejadian seperti ini dapat menimbulkan akibat hukum yang berupa kerugian bagi salah satu pihak terutama pihak PT. PLN (PERSERO). Untuk itu, demi kepastian hukumnya maka sebaiknya pasal tentang agunan itu diberi penjelasan yang lebih rinci dan transparan demi kepastian hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Hendrojogi. 1998. *Koperasi Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 1998. *Dasar-dasar Merancang Kontrak*. Jakarta. Grasindo.
- Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 1987. *Hukum Koperasi*. Bandung. Alumni.
- . 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Nazir, M. 1997. *Metodologi Research*. Jakarta. Ghalia.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Djambatan.
- Satrio, J. 1996. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Soebroto, Thomas. 1995. *Tanya Jawab Hukum Jaminan, Hipotik, Fiducia, Penanggungan dll*. Effhar & Dahara Prize.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia Pers.
- Soemitro, R. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa.
- . 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- . 1996. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermasa.
- Subekti, Tjitrosidiby. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Perkoperasian.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Lampiran 1

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 -- 330482 Fax. 330482

Nomor : 1217/J25.1.1/PP.9/ 2004
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 31 Maret 2004

Yth. Pimpinan PT. DEI (Pemerintah)
APJ-Jember
Jember - Jember

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : PURNAWAN TRI HARWANTO
NIM : 000710101065
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Jawa II/08 Jember
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"MELAKUKAKAN PERJALANAN KEMAH SAMA TENTANG PERUBAHAN
SUKSES DAN KEBERHASILAN LISTRIK DAN GAS DENGAN AGUNAN
ANALISA PT. DEI (Pemerintah) UNIT KEMAH SAMA DISTRIBUTI JAWA
TERRA AREA PERKOTAAN DAN RUMAH KAWASAN MANDIRI
KAWASANA "TANJUNGPURA" DAN "TANJUNGPURA"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

- Tembusan Kepada :
- Yth. Ketua Bagian
 - Yang bersangkutan
 - Arsip



**PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN DAN JARINGAN JEMBER**

Lampiran 2

Jl. Gajah Mada No.198, Jember
Telepon : 0331 – 484641, 484642
Facsimile : 0331 – 485766
e-mail : lahtajbr@pln-jatim.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 019 .Kt /450/APJ-JBR/2004

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : **DWI WIBIHANDOKO,SH**
- Nomor Induk : 6692132J
- Jabatan : **ASMEN SDM & ADMINISTRASI**

Menerangkan yang sesungguhnya , bahwa :

- Nama : KURNIAWAN TRI HARJANTO
- NIM : 000710101065
- Program Studi : ILMU HUKUM
- Program Pendidikan : SI / UNIVERSITAS JEMBER
- Alamat : Jl Jawa II/02 Jember

Telah melaksanakan Konsultasi , dilingkungan PT. PLN (persero) APJ Jember di Jalan Gajah Mada No. 198 Jember.

Selama 2 (dua) hari mulai tgl. 28 Mei 2004 dan tgl. 31 Mei 2004

Demikian surat keterangan dibuat untuk dapat digunakan semestinya.

Jember , 04 Juni 2004

ASMEN SDM & ADM.


DWI WIBIHANDOKO,SH

PT. PLN (PERSERO)
UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN JEMBER
JL. GAJAH MADA NO. 198 Tlp. (0331) 494641



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN JEMBER

dengan

KOPERASI
" MANDIRI "
KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER

tentang

**PENERIMAAN PEMBAYARAN REKENING
LISTRIK BULANAN DENGAN AGUNAN**

NO. PIHAK PERTAMA : 049 Pj/060/JBR/2002
NO. PIHAK KEDUA : 16/KOP.M/X/2002

Jaminah

PT. PLN (PERSERO)
UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN JEMBER



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN JEMBER

dengan

KOPERASI "MANDIRI" KECAMATAN SUMBERSARI

tentang

PENERIMAAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK BULANAN
DENGAN AGUNAN

NO. PIHAK PERTAMA : 040 PJ/060/JBR/2002
NO. PIHAK KEDUA : 16/Kor.M/J/2002

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PT. PLN (PERSERO) : Dalam hal ini diwakili oleh Ir. HERU SUTRISNO selaku Manager Area PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember berkantor di Jalan Gajah Mada No. 198 Jember bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (PERSERO) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya berdasarkan surat kuasa Substitusi No. 018.Sku/021/UBD. JATIM/2002 tanggal 05 Juni 2002 yang selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut: PIHAK PERTAMA.
2. KOPERASI "MANDIRI" : Dalam hal ini diwakili oleh AGUS EDHI SUSANTO, SE selaku Ketua dan UNI PRIWASMAWATI selaku Bendahara Koperasi "MANDIRI" berkantor di Jalan Jawa Nomor 70 Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dalam hal penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan dari pelanggan PIHAK PERTAMA dengan ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal-pasal dibawah ini :

PASAL : 1
TUJUAN

PIHAK PERTAMA menyerahkan penyelenggaraan penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima dan menyelenggarakan penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan dari pelanggan PIHAK PERTAMA.

Pasal : 2 2.....

PASAL : 2

AGUNAN



1. PIHAK KEDUA Sepakat untuk menyediakan Agunan untuk keperluan sesuai Pasal 1 Surat Perjanjian ini berupa Fresh money, Deposito, Sertifikat beserta Hipotiknya dipilih mana yang ada untuk diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
2. Agunan PIHAK KEDUA disimpan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara dibuatkan bukti serah terima.
3. PIHAK PERTAMA dalam hal ini menunjuk petugas Manager Unit Pelayanan Pelanggan Rayon Jember Kota untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Pasal 2 ayat 1 dan 2, Surat Perjanjian ini.
4. Agunan milik PIHAK KEDUA bisa diambil kembali dari PIHAK PERTAMA jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri sesuai ayat 3 dan 4 Pasal 11 Surat Perjanjian ini dan telah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya pada PIHAK PERTAMA.

PASAL : 3

SARANA KERJA

Dalam menyelenggarakan penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini PIHAK KEDUA akan menyediakan sarana kerja yang memadai.

PASAL : 4

PENYERAHAN DAN PENERIMAAN REKENING LISTRIK

1. PIHAK PERTAMA Manager Area atau pegawai yang ditunjuk tiap bulan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA / Ketua dan atau Bendahara Koperasi "MANDIRI" Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember atau pegawai yang ditunjuk untuk menerima dari PIHAK PERTAMA sejumlah rekening listrik dan atau berupa disket data rekening listrik jika berlaku Off Line/On Line untuk diterima pembayarannya dari para pelanggan PIHAK PERTAMA ditempat pembayaran yang telah ditentukan.
2. Penyerahan rekening listrik dan atau disket data rekening listrik menurut ayat 1 Pasal 4 Surat Perjanjian ini disertai dengan Daftar Rekening Listrik per Payment Point yang berisi antara lain banyaknya lembar rekening listrik dan besarnya jumlah uang dan dilakukan melalui Daftar Pengiriman Rekening Listrik (TUL V-01)
3. Daftar Pengiriman Rekening Listrik ditanda tangani oleh Ketua dan atau Bendahara Koperasi "MANDIRI" Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember atau pegawai yang ditunjuk dan tembusannya dikembalikan kepada yang menyerahkan sebagai bukti penerimaan.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap rekening listrik dan atau disket data rekening listrik selama dalam kekuasaannya terhitung mulai sejak diterimanya dari PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memungut tambahan berupa apapun atas pembayaran dari para pelanggan listrik PIHAK PERTAMA untuk kepentingan PIHAK KEDUA maupun PIHAK KETIGA.

Pasal: 5 3

PASAL : 5
MASA PENERIMAAN PEMBAYARAN



1. Penerimaan pembayaran dari pelanggan listrik PIHAK PERTAMA dilakukan PIHAK KEDUA ditempat pembayaran yang telah dite dimulai dari :

Tahap I : Tanggal 10 (sepuluh) sampai dengan tanggal 19 (sembilan belas)
 Tahap II : Tanggal 20 (dua puluh) sampai dengan tanggal 29 (dua puluh sembilan),
 setiap bulan pertengahan

Apabila tanggal 19 dan 29 jatuh pada hari libur maka penerimaan pembayaran terakhir diundur pada hari kerja berikutnya.

2. Apabila pencetakan rekening listrik mengalami kelambatan sehingga penyerahan rekening listrik kepada PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan ayat 1 Pasal 5 Surat Perjanjian ini, maka penerimaan pembayaran rekening listrik disesuaikan dengan ketentuan berupa Pengumuman/Surat Pemberitahuan dari PLN yang berlaku untuk keperluan tersebut.
3. Setiap menerima pembayaran / pelunasan rekening, PIHAK KEDUA diwajibkan membubuhi tanggal, bulan, tahun dan paraf pada rekening listrik dan seri pelunasan untuk keperluan pembukuan dan menjaga klaim dari pelanggan.
4. Rekening listrik yang belum dibayar sampai dengan tanggal 19 (Tahap I) dan tanggal 29 (Tahap II) pada bulan yang sama harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan menggunakan Daftar Rekening Listrik yang belum lunas (TUL V-04) diisi nomor pelanggan beserta nilai rupiahnya dan atau disket data rekening listriknya.
5. Apabila ada rekening listrik yang hilang (terbukti telah dibayar) selama dalam kekuasaan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab menyelesaikan kejadian tersebut kepada pihak pelanggan yang bersangkutan.
6. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan pembayaran tagihan rekening listrik dari para pelanggan listrik PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta berusaha secara terus-menerus untuk meningkatkan mutu pelayanan yang baik.

PASAL : 6
PENYETORAN HASIL PENDAPATAN dan SANGSINYA

1. PIHAK KEDUA menyetujui untuk setiap hari menyetorkan hasil pembayaran tagihan rekening listrik yang diterimanya kepada rekening Giro PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Jember di PT. BANK MANDIRI Cabang Jember,

Rekening Giro No. : 143-0085000089 untuk pendapatan PAL dan Materai

Rekening Giro No. : 143-0096012412 untuk pendapatan PPJ dan PPN

atau.....4.....

atau di loket PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Pelanggan Tegangan Rendah (UPPTR) Rayon Jember Kota di Jalan Gajah Mada Nomor 198 Jember setiap hari kerja.



2. PIHAK KEDUA menyetujui mengirimkan bukti setoran dan Daftar Rekening Listrik yang lunas (TUL V-04) sebagai lampiran dalam rangkap 2 (dua) kepada PIHAK PERTAMA atau pegawai yang ditunjuk untuk itu, disertai segi pelunasan rekening listrik.
3. Tindakan Daftar Rekening Listrik yang lunas (TUL V-04) setelah ditanda tangani PIHAK PERTAMA atau pegawai yang ditunjuk untuk ini, diserahkan kembali kepada PIHAK KEDUA atau pegawai yang ditunjuk untuk ini dalam rangkap 1 (satu) sebagai tanda bukti penerimaan.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap uang hasil penagihan rekening listrik yang tidak disetorkan pada PIHAK PERTAMA sesuai batas akhir tanggal yang telah ditetapkan termasuk denda perlembar rekening listrik yang terjual.
5. Apabila kejadian seperti ayat 4 Pasal 6 Surat Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA harus mengganti keseluruhan besarnya keuangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat 4 dan disertai tegoran tertulis ke 1 sampai dengan ke 3 jika terulang kembali dan PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat memutuskan hubungan kerja sama.

PASAL : 7

LAPORAN PENYELESAIAN

PIHAK KEDUA sehari setelah tanggal penutupan pembayaran bulan yang bersangkutan menyetujui untuk membuat dan mengirim kepada PIHAK PERTAMA.

1. Daftar rekapitulasi Rekening Listrik yang lunas dalam rangkap 2 (dua).
2. Ikhtisar penyelesaian pembayaran rekening listrik dengan Bank/Pos Giro dalam Rangkap 2 (dua).
3. Laporan kepada Manager Area PLN atau petugas yang ditunjuk perihal uang yang telah disetorkan dan ditransfer ke rekening Giro PLN.
4. Laporan perhitungan jasa penagihan berdasarkan ketentuan tersebut pada Pasal 9 Surat Perjanjian ini.

PASAL : 8

JAM KERJA PELAYANAN

1. Jam kerja pelayanan di loket-loket Payment Point agar dilakukan pada hari kerja dari jam 7.30 s.d 14.00 WIB dan atau mengikuti peraturan yang berlaku dari PIHAK PERTAMA yang akan ditentukan kemudian.
2. Apabila pada jam tutup loket masih ada pelanggan yang mau membayar rekening listrik, agar tetap dilayani sampai habis (khususnya pada tanggal 17, 18, 19 tahap I dan tanggal 27, 28, 29 tahap II)
3. Agar pelanggan dapat mengetahui dengan jelas jam kerja pelayanan, PIHAK KEDUA memasang papan pengumuman.

Pasal : 9.....,5.....

PASAL : 9
JASA PENAGIHAN



1. PIHAK KEDUA menyetujui dan menerima penetapan besarnya Jasa Penagihan dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) perlembar dari rekening yang terbayar.
2. PIHAK PERTAMA akan menyediakan Incentive sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per lembar rekening kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hasil penjualan Rekening Listrik yang terbayar disewakan ke Receipt Account PLN secara harian (TUL V-06/Nota Kredit) yang dirinci per bulan perkiraan akuntansi.
 - b. Setiap penyeteroran uang sesuai butir a. harus dilampirkan daftar rekening yang lunas (TUL V-04)
 - c. Segi pelunasan dikirim ke Fungsi Penagihan bersama-sama dengan butir a. & b.
3. Khusus untuk Payment Point (loket penagihan) yang memakai sistim Off Line, PIHAK PERTAMA akan menyediakan Incentive sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per lembar segi pelunasan, untuk jasa pemasangan perekaman data kedalam komputer di kantor Unit Pelayanan PLN terkait dan bukan untuk Payment Point yang On Line.
4. Jika dikemudian hari ada penyesuaian mengenai besarnya imbalan jasa sesuai Ayat 1, 2 dan 3 Pasal 9 Surat Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dan dibuatkan Addendum perjanjian.
5. Imbalan tersebut pada Ayat 1, 2 dan 3 Pasal 9 Surat Perjanjian ini akan dibayarkan secara tunai setiap bulan setelah diterima laporan pembayaran dalam bulan Takwin dari PIHAK KEDUA.

PASAL : 10
PERUBAHAN - PERUBAHAN

1. Kedua belah pihak bersepakat bahwa setiap perubahan, penambahan, pengurangan Pasal atau Pasal-pasal Surat Perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
2. Perubahan, penambahan dan pengurangan Pasal atau Pasal-pasal Surat Perjanjian ini setelah disepakati akan dibuatkan Addendum/Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

PASAL : 11
MASA BERLAKUNYA SURAT PERJANJIAN

1. Surat Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 September 2002 sampai dengan tanggal 1 September 2004.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak untuk jangka waktu yang telah ditentukan, kemudian dengan cara dibuatkan Surat Perjanjian baru dan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.

3. Perjanjian 6 6

3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang disebut dalam ayat 1 Pasal 11 Surat Perjanjian ini dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal yang diusulkan untuk pengakhiran yang dimaksud.



4. Dalam keadaan memaksa, misalnya karena ada Peraturan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini, maka dengan demikian perjanjian ini berakhir dengan sendirinya tanpa terikat pada ketentuan waktu seperti yang dimaksud ayat 1 Pasal 11 Surat Perjanjian ini.

5. Dalam hal perjanjian ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena keadaan memaksa masing-masing dalam kesepakatan bersama.

PASAL : 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian ini dibuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan yang dilandasi dengan itikad baik.
2. Jika terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah.
3. Apabila dalam penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud Ayat 2 Pasal 12 Surat Perjanjian ini tidak tercapai, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui saluran hukum yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.

PASAL : 13

DOMISILI

Mengenai perjanjian ini dan segala akibat yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya, kedua belah pihak bersepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember.

PASAL : 14

LAIN - LAIN

1. Pajak-pajak sebagai akibat dari kerja sama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
2. Jika Surat Perjanjian ini berakhir, maka hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang belum diselesaikan pada saat berakhirnya Surat Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak selambat - lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berakhirnya surat perjanjian ini.

Pasal :15.....7.....

PASAL : 15

PENUTUP





Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jember pada hari~~SENIN~~, tanggal~~ENAM BELAS~~ bulan~~SEPTEMBER~~..... tahun 2002 (dua ribu dua).

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



AGUS EDHI SUSANTO, SE

UNI PRIWASMAWATI

Ir. HERU SUTRISNO

Mengetahui:

KEPALA DINAS KOPERASI PKM
KABUPATEN JEMBER



A. Dra. ENDANG SUTIWI, MM

NIP. 010 069 814

Nomor : 04/Pj/060/SBR/2002

PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
APJ JEMBER



ADDENDUM

PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN DAN JARINGAN JEMBER
dengan

KOPERASI "MANDIRI" KECAMATAN SUMBERSARI
tentang

PENERIMAAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK BULANAN DENGAN AGUNAN

NO. PIHAK PERTAMA : 043 Pj/060/JBR/2003
NO. PIHAK KEDUA : 18 /KOP.M/X/2003

Pada hari ini RABU tanggal 1 (satu) bulan OKTOBER tahun 2003 (dua ribu tiga),
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PT. PLN (PERSERO) : Dalam hal ini diwakili oleh Ir. HERU SUTRISNO selaku Manager Area PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Jember berkantor di Jalan Gajah Mada No. 198 Jember bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya berdasarkan surat kuasa Substitusi No. 018.Sku/021/UBD. JATIM/2002 tanggal 05 Juni 2002 yang selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut: PIHAK PERTAMA.
2. KOPERASI "MANDIRI" : Dalam hal ini diwakili oleh AGUS EDHI SUSANTO, SE selaku Ketua dan UNI PRIWASMAWATI selaku Bendahara KOP. "MANDIRI" berkantor di Jalan Jawa No. 70 Jember Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama tentang Penerimaan Pembayaran Rekening Listrik Bulanan dengan Agunan No. 049 PJ/060/JBR/2002 dan No. 16/KOP.M/X//2002 tanggal 16 September 2002 untuk selanjutnya perjanjian kerjasama tersebut disebut PERJANJIAN.
2. Sehubungan dengan peningkatan kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA berdasarkan PERJANJIAN , maka para pihak sepakat untuk membuat ADDENDUM atas PERJANJIAN dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL : 1

Merubah ketentuan Pasal : 9. JASA PENAGIHAN ayat 1, 2, dan 3 menjadi sebagai berikut :

PASAL : 9

JASA PENAGIHAN

1. PIHAK KEDUA menyetujui dan menerima penetapan besarnya Jasa Penagihan dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per lembar dari tagihan listrik yang terbayar sesuai jarak tempuh 5 (lima) Kilo Meter sesuai Berita Acara No.004/BA/UP-KOTA/2003 tanggal 25 September 2003 tentang penentuan jarak antara Payment Point dan Kantor Pelayanan PLN UP Jember Kota (terlampir).
2. PIHAK PERTAMA akan menyediakan Incentive sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) per lembar tagihan rekening listrik kepada PIHAK KEDUA jika PIHAK KEDUA dapat menyetorkan ~~hasil~~ tagihan rekening listrik ke Receipt Account PLN maksimum pada hari ke lima masa pembayaran disertai dengan bukti pelunasan apabila masih menggunakan fisik rekening cetakan, beserta Nota Kredit Bank (TUL V-06).
3. PIHAK KEDUA secara bertahap diarahkan untuk memakai sistim off Line Payment Point dan diwajibkan membuat dan menyerahkan laporan pelunasan tagihan rekening listrik (TUL V-04) dalam bentuk soft copy sesuai imbalan jasa penagihan yang sudah naik.

PASAL : 2

1. Semua Ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pihak Pertama No.049 Pj/060/JBR/2002 dan Pihak Kedua No. 16/KOP.M/X/2002 tentang Penerimaan Pembayaran Rekening Listrik Bulanan dengan Agunan tanggal 16 September 2002 yang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.
2. Addendum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor Pihak Pertama: 049 Pj/060/JBR/2002 dan Nomor Pihak Kedua: 16/KOP.M/X/2002 beserta lampirannya tanggal 16.September 2002.
3. Addendum Perjanjian ini di buat 2 (dua) rangkap dan masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA



AGUS EDHI SUSANTO S. ONI-PRIWASMAWATI

PIHAK PERTAMA,

Ir. HERU SUTRISNO

BERITA ACARA

Nomor : 004/BA/UP-KOTA/2003

Tentang

Penentuan jarak antara Payment Point dengan Kantor PT PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Jember Unit Pelayanan Jember Kota.

Pada hari ini KAMIS tanggal DUA PULUH LIMA bulan SEPTEMBER tahun dua ribu tiga, Manajer Unit Pelayanan Jember Kota mengadakan pemeriksaan dan pengukuran jarak antara Payment Point Koperasi "MANDIRI" dan Kantor PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Jember Kota dengan hasil sebagai berikut :

Jarak antara Kantor Unit Pelayanan Jember Kota dengan Payment Point Koperasi "Mandiri" adalah 5 (Lima) Km.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dioergunakan seperlunya.

Jember, 25 September 2003

KOPERASI "MANDIRI"
Ketua/Manajer



AGUS EBI SUSANTO, SE

Manajer,
UP Jember Kota



TRI-EKO ADIPRAMONO

DAFTAR FORMULIR TUL

Lampiran 6

FUNGSI PENAGIHAN

NOMOR FORMULIR	NAMA FORMULIR	UKURAN / BENTUK	RANGKAP / WARNA			JUMLAH LEMBAR
			ASLI	TEMBUSAN 1	TEMBUSAN 2	
TUL V - 01	Daftar Pengiriman Rekening Listrik.	A4	P	P	-	2
TUL V - 02	Ikhtisar Mutasi Rekening Listrik.	A3	P	P	-	3
TUL V - 03	Ikhtisar Laporan Mutasi Rekening Listrik yang ada di Tempat Pembayaran.	A3	P	P	-	3
TUL V - 04	Daftar Rekening Listrik yang Lunas / Belum Lunas.	A4	P	P	P	4
TUL V - 05	Ikhtisar Penyelesaian Pembayaran Rekening Listrik dengan Bank / Koperasi /	A4	P	P	-	2
TUL V - 06	Bukti Penyetoran Uang.	A5	P	M	B	3
TUL V - 07A	Bukti Pembayaran Biaya Keterlambatan	A6 / Khusus	P	P	-	2
TUL V - 07B	Bukti Pembayaran Biaya Keterlambatan	A6 / Khusus	P	P	-	2
TUL V - 07C	Bukti Pembayaran Biaya Keterlambatan	A5	P	M	B	4
TUL V - 08	Daftar Pengembalian (Tingkat SATKER)	A4*	*)	*)	*)	*)
TUL V - 09	Daftar Pengembalian (Tingkat KOTAMA)	A4	*)	*)	*)	*)
TUL V - 10	Daftar Rekening Listrik yang Telah / Belum Dibayar.	A4	P	-	-	1
TUL V - 11	Daftar Rekening Listrik yang Telah Dibayar.	A4	P	-	-	1
TUL V - 12	Amplop Rekening Listrik.	A4	C	-	-	1

*) Warna dan jumlah lembar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Angkatan / Poli yang bersangkutan.

P = Putih
K = Kuning
B = Biru
M = Merah
C = Coklat

IKHTISAR MUTASI REKENING LISTRIK

Bulan : _____

Hal. 1

TOL	JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR						JUMLAH YANG DIBUNYI								
	REKENING LISTRIK			NOTA P2J			REKENING LISTRIK			PENYALURAN LISTRIK					
	LBR	TAGIHAN	LAIN-LAIN	METERAI	LBR	RP	LBR	TAGIHAN	LAIN-LAIN	METERAI	PENYALURAN LISTRIK	LAIN-LAIN	METERAI	LBR	RP
1	3	4=5+4+7+3	6	7	8	9	10	11=12+13+14+16	13	14	15	16	17	18	19
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
	JUMLAH														

Diperiksa oleh : _____
 Tanggal : _____

IKHTISAR MUTASI REKENING LISTRIK

TGL	PENGIRIMAN / PERHITUNGAN						SALDO							
	REKENING LISTRIK			REKENING LISTRIK			REKENING LISTRIK			REKENING LISTRIK				
	LBR	TAGIHAN	PENL TEN LISTRIK	LAIN-LAIN	METERAI	LBR	TAGIHAN	PENL TEN LISTRIK	LAIN-LAIN	METERAI	LBR	RP		
1	17	18-19+20-21+23	19	20	21	22	23	24	25+26+27+28+30	26	27	28	29	30
2	BALDO													
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
	JUMLAH													

Diperiksa oleh :
 Tanggal

IKHTISAR LAPORAN MUTASI REKENING LISTRIK YANG ADA DITEMPAT PEMBAYARAN:

Revisi _____

TARIGGAL	PENGAYAKAN MASUK				SUTUK (P1-)				SALDO				
	REMBUNG L.R	LITRIS Rp.	BOSA L.R	PAJAK Rp.	REMBUNG L.R	LITRIS Rp.	KOTA L.R	PAJAK Rp.	REMBUNG L.R	LITRIS Rp.	KOTA L.R	PAJAK Rp.	SALDO L.R
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
69													
70													
71													
72													
73													
74													
75													
76													
77													
78													
79													
80													
81													
82													
83													
84													
85													
86													
87													
88													
89													
90													
91													
92													
93													
94													
95													
96													
97													
98													
99													
100													
SALDO AKHIR													

WILAYAH / DISTRIBUSI :
 CABANG :
 RAYON / RANTING :

Number :

IKHTISAR PENYELESAIAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK
 DENGAN BANK / KOPERASI /

Bulan Rekening : Bulan Pengisian :

No.	URAIAN	PEMBAYARAN LISTRIK						NOTA PAJAK	
		JUMLAH LEMBAR	JUMLAH Rp. TAGIHAN 4=5+6+7	PENJUALAN TENAGA LISTRIK	LAIN - LAIN	METERAI	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH Rp.	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	
1	DITERIMA DARI PLN								
2	DILUNASI								
3	DIKEMBALIKAN								
4	SISA TIDAK DILUNASI (1-2-3)								

Megetahui,
 Kepala

BANK / KOOPERASI /

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

PT. PLM (PERSERO)
 WILAYAH / DISTRIBUSI :
 CABANG :
 RAYON / RANTING :

Nomor :

BUKTI PENYETORAN UANG

Tanggal :	<input type="text"/>	Kode Tempat Pembayaran :	<input type="text"/>
Jumlah lembar rekening :	<input type="text"/>	Jumlah lembar Nota PPJ :	<input type="text"/>
Jumlah rekening Rp :	<input type="text"/>	Jumlah Nota PPJ Rp :	<input type="text"/>
Jumlah seluruhnya Rp :	<input type="text"/>		
Terbilang :	<input type="text"/>		

Rincian :			Segi Pelunasan Terlampir		
1	Penjualan Tenaga Listrik	Rp	_____	(_____)	Tanda tangan :
2	PPn	Rp	_____	(_____)	1 Penyetor : _____
3	Angsuran A	Rp	_____	(_____)	2 FPN : _____
	Angsuran B	Rp	_____	(_____)	3 Kasir : _____
	Angsuran C	Rp	_____	(_____)	4 FPD : _____
4	Biaya Perubahan Tarif	Rp	_____	(_____)	
5	Materai	Rp	_____	(_____)	
6	Biaya Keterlambatan	Rp	_____	(_____)	
7	_____	Rp	_____	(_____)	
8	Nota PPJ	Rp	_____	(_____)	



P.T. PLN (PERSERO)
WILAYAH / DISTRIBUSI :
CABANG :
RAYON / RANTING :

Nomor :

**BUKTI PEMBAYARAN
BIAYA KETERLAMBATAN**

Untuk golongan tarif : S-1, S-2, R-1, R-2, U-1, I-1, dan J

Rp 2.500,00

(Dua ribu limaratus rupiah)

Nomor Pelanggan :

Bulan Tahun Keterlambatan:

Rekening listrik bulan tahun:

Nomor tempat pembayaran:

Tanggal bayar :

Paraf petugas :

A6 TUL V-07A

P.T. PLN (PERSERO)
WILAYAH / DISTRIBUSI :
CABANG :
RAYON / RANTING :

Nomor :

**BUKTI PEMBAYARAN
BIAYA KETERLAMBATAN**

Untuk golongan tarif : S-3, R-3, R-4, U-2, H-1, H-2, I-2 dan G-1

Rp 25.000,00

(Duapuluh lima ribu rupiah)

Nomor Pelanggan :

Bulan Tahun Keterlambatan:

Rekening listrik bulan tahun:

Nomor tempat pembayaran:

Tanggal bayar :

Paraf petugas :

A6 TUL V-07B

P.T. PLN (PERSERO)
WILAYAH / DISTRIBUSI
CABANG
RAYON / RANTING

Nomor : _____

BUKTI PEMBAYARAN BIAYA KETERLAMBATAN

Diterima dari : _____ Nomor Pelanggan : _____

Alamat : _____

Uang sejumlah Rp : _____

Terbilang : _____

Untuk pembayaran Biaya Keterlambatan pembayaran rekening listrik bulan : _____

golongan tarif : S-4, SS-4, U-3, H-3, I-3, I-4, I-5 dan G-2 *)

dengan perhitungan : $3\% \times \text{Rp } \dots$

Kepala

*) Beri tanda lingkaran untuk yang dimaksud

A5 TUL V-07C



DAFTAR PENGESAHAN
(Tingkat SATKER)

SATUAN HANKAM / ABRI :

Kelasma :
Konsentrasi :
Alamat :

Tgl. penyerahan Daftar Pengesahan :
Tgl. penerimaan kembali :

Rekening bebas :

No. URUT	NAMA PELANGGAN	ALAMAT PELANGGAN	TARIF	DAYA	NOMOR PELANGGAN	NOMOR REKENING	PEMAKAIAN KWII	Rp. YANG HARUS DIBAYAR
							JUMLAH	

Mengetahui,

Menyetujui,

Kepala,

(.....)

(.....)

(.....)

PT. PLN (PERSERO)
WILAYAH DISTRIBUSI
CABANG
RAYON / RANTING :

No. Pelanggan :

AMPLOP REKENING LISTRIK

REKENING LISTRIK BULAN	TAHUN		TAHUN		TAHUN	
	Rp	TGL LUNAS/ MUTASI	Rp	TGL LUNAS/ MUTASI	Rp	TGL LUNAS/ MUTASI
JANUARI						
FEBRUARI						
MARET						
APRIL						
MEI						
JUNI						
JULI						
AGUSTUS						
SEPTEMBER						
OKTOBER						
NOVEMBER						
DESEMBER						
JUMLAH						